

Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK)

Lukmanul Hakim, Angga Alfian, Ilham Jodi Renovsi*

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ilhamjodi@gmail.com

*Corresponding author

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1648](https://doi.org/10.59999/sasana.v8i2.1648)

Received:
10-10-2022

Revised:
22-11-2022

Accepted:
28-11-2022

License:
Copyright (c)
2022 Lukmanul
Hakim, Angga
Alfian, Ilham
Jodi Renovsi

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *Many requests from the community are related to the wish to add or correct names. Related to the absence of a list, lost, falsified, altered, torn, destroyed, embezzled or disabled and so on as stated in Article 13 of the Civil Code. The purpose of this study was to find out, understand, and analyze the judge's considerations in making an application for adding a name to a birth certificate at the Tanjungkarang District Court (Study of Decision No. 58/Pdt.P/2022/PN.Tjk) and to analyze the legal consequences of adding a name to a document birth certificate. The purpose of this research is to analyze the request for a change of name in a document based on a court decision. The research method uses a normative juridical approach. A valid child's birth certificate must be an authentic deed, because an authentic deed is a deed drawn up by or before a public official authorized to make the letter, with the intention of making the letter as evidence. Birth certificates are not only based on considerations of citizenship status, written evidence is needed to obtain legal certainty, to prove that a population event has indeed occurred. To have proof of registering in the status of the incident above, a person must have that event or incident at a civil registry institution, thus that person will obtain written evidence issued by the relevant agency. In this case, the Department of Population and Civil Registration can issue it.*

Keywords: *Birth Certificate, Resident Document, Data Addition*

Abstrak: Banyak berbagai permohonan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama. Terkait dengan ketiadaan daftar, hilang, dipalsukan, diubah, tersobek, dimusnahkan, digelapkan atau cacat dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 KUHPerdara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk) dan menganalisis akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran. Kegunaan penelitian bertujuan menganalisis mengenai permohonan perubahan nama dalam dokumen berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative. Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang

pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti. Akta Kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, bukti tertulis diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk membuktikan bahwa memang terjadi sebuah peristiwa kependudukan. Untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Dalam hal ini yang dapat mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata kunci: Akta Kelahiran, Dokumen Kependudukan, Penambahan Data

PENDAHULUAN

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak. Jika dikaji dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Adapun hal tersebut dipertegas dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang, juga mengamanatkan perlunya pengaturan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dan penduduk untuk memperoleh hak publik dan hak sipil di bidang administrasi kependudukan.¹

Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya. Dalam Pasal 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, artinya bahwa setiap manusia mempunyai wewenang untuk mempunyai hak-hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Wewenang manusia dimulai pada saat lahirnya dan status manusia sebagai individu berakhir pada saat orang itu meninggal dunia. Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yaitu: kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Peristiwa-peristiwa itu merupakan hal yang amat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedang untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.

¹ Hafidz, J. (2022). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), hlm.39

Akta catatan sipil itu merupakan hal yang sangat penting karena dengan demikian orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian. Hal ini sesuai dengan tujuan lembaga catatan sipil yakni suatu lembaga yang memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkapnya, serta sejelas-jelasnya akan kejadian atau peristiwa seperti di atas, oleh karena peristiwa atau kejadian itu harus dibukukan atau didaftarkan sehingga baik yang bersangkutan sendiri atau orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti sendiri atau kepastian hukum tentang peristiwa tersebut. Semua akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dan tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya serta tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.²

Salah satu akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah akta kelahiran. Akta ini sangat penting bagi diri seseorang artinya, akta ini menunjukkan identitas, kedudukan hukum dan status seseorang yang sebenarnya. Selain itu akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang yang bersangkutan telah mencapai umur tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya perkawinan. Akta kelahiran juga dapat dijadikan bukti bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris.³

Banyak berbagai permintaan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama. Terkait dengan ketiadaan daftar, hilang, dipalsukan, diubah, tersobek, dimusnahkan, digelapkan atau cacat dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 KUHPerdara. Seperti halnya dalam kebiasaan masyarakat adat Indonesia yang masih mempercayai keyakinan aman dahulu atau masih mempercayai kata-kata orang tua atau leluhurnya, jika ada anak atau kerabat yang sering mengalami sakit-sakitan, maka nama anak itu perlu diubah dengan nama yang lain. Berdasarkan hal-hal itu maka nama yang bersangkutan masih dapat diperbaiki dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal pemohon (Pasal 14 KUHPerdara) mengingat akta kelahiran yang bersifat krusial.

Saat ini banyak permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hal yang mempengaruhi penggantian nama baik karena kesalahan penulisan ijazah, akta kelahiran ataupun mengikuti perkembangan zaman nama-nama yang sedang terkenal, dari permohonan tersebut ada yang diterima atau dikabulkan namun ada juga yang ditolak karena kurang relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu Permohonan penambahan nama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN.Tjk dengan Pemohon Nurlinawati dengan tujuan Pemohon melakukan penambahan nama tersebut adalah terdapatnya kepastian hukum serta Pemohon yang tinggal di Jerman untuk keperluan identitas Pemohon memerlukan nama orang tua/keluarga untuk dapat ditambahkan dalam nama Pemohon,

² R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cetakan Ke 5. (Sinar Grafika, Jakarta, 2003) hlm. 16.

³ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan Ke 17, (Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005) hlm. 13.

dikarenakan sistem administrasi di negara tempat domisili pemohon menggunakan nama keluarga sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang perubahan nama pada dokumen akta kelahiran. Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: Implementasi Penambahan Nama Sesorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN. Tjk).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan penambahan nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk) dan bagaimana akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Tjk).

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk). Dan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Tjk). Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teori Hukum Perdata terkait Implementasi Penambahan Nama Sesorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Tjk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak, dan media elektronik, dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk

penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk)

Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Badan peradilan yang akan memproses pengadilan ini dianggap sebagai proses peradilan yang tidak sebenarnya. Ciri khas dari permohonan: Masalah yang diajukan selalu bersifat kepentingan sepihak dan diajukan dalam rangka menyelesaikan kepentingan sang pemohon sendiri yang berkaitan masalah perdata.⁴

Penetapan Hakim merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum.⁵ Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan dalam persidangan pengadilan suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di

⁴ SYAKHRUL, R. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 438/PDT. P/2020/PA. BM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram), hlm.22

⁵ Pratama, T. (2022). *Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt. P/2021/PA. Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Masalah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.⁶

Dalam mengkonstruksi suatu putusan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim melakukan beragam pendekatan yang oleh Penulis dirangkum ke dalam 6 (enam) Teori Penjatuhan Putusan, sebagaimana disampaikan oleh Mackenzie, yaitu:

1. Teori Keseimbangan Putusan Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat di dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya korban, masyarakat, ataupun pihak Penggugat/Tergugat.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Putusan Hakim lebih mempertimbangkan instink atau intuisi dibanding pengetahuan Hukum, sekalipun di dalam Hukum Acara Pidana dikenal sistem pembuktian secara negatif.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Putusan Hakim yang mendahulukan dasar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan instink atau intuisi. Biasanya pertimbangan Hakim dalam putusannya dipenuhi oleh berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Putusan Hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang Hakim dalam memutus suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman Hakim akan variasi hukum.
5. Teori *Ratio Decidendi* Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut lalu menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.
6. Teori Kebijakan Putusan Hakim yang pada mulanya berkenaan dengan Perkara Anak. Teori ini mengandung sebuah pokok pemikiran bahwa di dalam

⁶Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Sinar Grafika, Jakarta, 2010) hlm. 19

suatu tindak pidana, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga (Orang Tua) juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing sang anak, sehingga putusan pemidanaan tidak menjadi relevan untuk dikedepankan.⁷

Pertimbangan hakim menentukan hasil akhir dalam menentukan perbuatan terdakwa. Suatu putusan bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konkrit yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konkrit tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut).

Akta kelahiran memiliki fungsi dan manfaat yang begitu besar, karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta kelahiran, dan juga sebagai identitas warga negara Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen) menyatakan bahwa, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara, dan pada Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen) menyatakan, "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Seorang warga negara Indonesia atau yang disingkat (WNI) ialah Seseorang yang resmi tinggal di wilayah Indonesia dan berhak atas pencatatan terhadap surat-surat kependudukan sebagai identitas dirinya.

Salah satu pencatatan terhadap surat-surat kependudukan yang penting ialah penerbitan tentang akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang berbentuk selembaran kertas yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yang meliputi nama, tanggal lahir, nama orangtua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran ini sangat penting Bagi anak karena sebagai bukti yang sah untuk dapat melakukan hubungan hukum dengan kedua orangtuanya Bukan saja sebagai informasi bagi si anak namun juga sebagai hak identitas, jaminan, pengakuan dan juga sebagai kepastian hukum bagi seorang anak, ini ditegaskan di dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian jaminan dan pengakuan tersebut sebagai bentuk identitas sang anak, ini termaktub pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, "Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". kemudian itu ditegaskan kembali berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, Pasal 27 ayat (1), "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Pasal 27 ayat (2), "identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran".

⁷Lestari, R., Darmawan, I., & Lathif, N. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)* (Doctoral dissertation, Universitas Pakuan), hlm.14

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan

Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seseorang yang akan melakukan penggantian nama harus melakukan permohonan pada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya penetapan tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan. Alasan pergantian nama ada banyak sekali, alasan-alasan tersebut yang dijadikan dasar seseorang untuk melakukan penggantian atau perubahan nama.

Biasanya yang sering terjadi dalam kebiasaan masyarakat adalah karena adat pengurusan pergantian nama pada seseorang dilakukan melalui dua lembaga yaitu Pengadilan Negeri dan Dinas Catatan Sipil. Tahap pertama seseorang yang akan mengganti nama adalah melakukan permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Setelah mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu ketahap kedua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan penggantian nama dan merubah dokumen-dokumen kependudukan pemohon dengan nama yang baru.

Dasar pertimbangan hakim menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. bahwa mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa nama Pemohon tersebut perlu dilakukan penambahan nama orang tua Pemohon dalam nama Pemohon guna kepastian hukum identitas Pemohon yang pada saat ini tinggal di Negara Jerman dikarenakan di Negara Jerman dalam nama orang diharuskan terdapatnya nama keluarga; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh

hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Setiap data dalam identitas seseorang harus sama dan cocok, apalagi mengenai nama didalam setiap kartu identitas seseorang nama harus sama dan tertulis benar antara satu dengan yang lainnya. Seperti dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat dan surat-surat lainnya. Sehingga apabila ada pergantian nama pada seseorang maka semua kartu identitas juga harus diubah, agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan kedepannya.

Berdasarkan ketentuan diatas maka anak yang dilahirkan di Negara Indonesia mempunyai hak terhadap kepemilikan akta kelahiran karena sebagai identitas atau jati diri si anak terkait dimana ia dilahirkan, data-data penting tentang diri anak tersebut, dan pula akta sangat penting bagi sianak untuk di masa yang akan datang, karena hampir setiap mengurus urusan hal yang terkait kependudukan atau sebagainya memerlukan identitas sianak.

Akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Tjk.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).⁸

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada

⁸ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006) hlm. 200

dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁹

Bukti tertulis diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk membuktikan bahwa memang terjadi sebuah peristiwa kependudukan. Untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa akta catatan Sipil yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Dalam hal ini yang dapat mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam peristiwa kependudukan adalah peristiwa perubahan nama atau penggantian nama pada seseorang. Dalam penggantian nama yang terjadi kepada seseorang dapat terjadi karena banyak alasan.

Alasan tersebut digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk penggantian nama, karena nama sangat penting bagi kehidupan seseorang karena nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Nama merupakan identitas yang sangat penting bagi seseorang karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang. Peristiwa penggantian nama merupakan salah satu bagian dari administrasi kependudukan. Bahwa peristiwa penggantian nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Peristiwa-peristiwa penting kependudukan yang terjadi kepada seseorang tersebut harus dicatatkan. Dengan begitu karena perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan maka perubahan nama atau penggantian nama harus dicatatkan.

Nama adalah suatu hal yang harus dicantumkan kedalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan penulisan nama pada surat keterangan dalam peristiwa hukum akan berakibat fatal.¹⁰ Banyak orang yang sampai hari ini menyepelekan penyebutan nama atau merubah nama sendiri dengan berbagai alasan. Hal tersebut akan berakibat fatal di dalam hukum apabila orang tersebut salah dalam menyebutkan nama asli yang tercantum dalam identitasnya. Kita harus bersyukur dengan memiliki nama yang ada atau tercantum pada identitas kita sejak lahir karena nama merupakan doa dan sebuah karunia yang kita dapatkan dari orang tua kita, nama itu akan digunakan

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010) hlm.131

¹⁰ Lestari, A. D. A., Musakkir, M., & Heryani, W. (2022). Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu. *Tumou Tou Law Review*, hlm.14

dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris. Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP, perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya.

Akibat hukum dari penggantian nama memiliki akibat dari sisi negatif dan dari sisi positif. Dalam penelitian yang telah dilakukan ada beberapa akibat hukum dari penggantian nama dari sisi negatif yaitu adanya identitas ganda yang membuat seseorang memiliki dua identitas. Dan juga penggantian nama dapat dijadikan alat untuk seseorang untuk menutupi kejahatannya. Namun penggantian nama yang sesuai dengan prosedur dan prosesnya memiliki akibat hukum dari sisi positif, yaitu antara lain:

- (1) Identitas Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi.
- (2) Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik.
- (3) Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan yaitu berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, unsur-unsur yang memenuhi pasal, serta hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dari pemohon. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Permohonan perubahan nama berdasarkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari

perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya dan lain sebagainya.

SARAN

Bagi masyarakat umum yang akan melaksanakan penggantian nama, lebih baik mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan proses penggantian nama, agar lebih memahami dan mengerti proses pelaksanaannya. Mengingat proses penggantian nama memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk melakukan perubahan nama bukan merupakan suatu proses yang mudah, proses perubahan nama cukup rumit, karena harus melalui beberapa tahap. Yang pertama melalui tahap di Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian melalui tahap di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagi pemerintah sebaiknya mengatur lebih lanjut mengenai aturan yang lebih khusus lagi mengenai alasan-alasan, syarat-syarat substansif, dan juga tujuan-tujuan dari seseorang melakukan penggantian nama. Penggantian nama memerlukan peraturan hukum yang lebih khusus mengenai persyaratan-persyaratan dan alasan-alasan yang substansif mengenai penggantian nama. Karena dalam undang-undang belum ada alasan yang substansif yang mengatur mengenai hal ini. Hal ini membuat semua orang dapat mengajukan penggantian nama tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat bertindak semena-mena karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidz, J. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118)
- Lestari, R., Darmawan, I., & Lathif, N. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)* (Doctoral Dissertation, Universitas Pakuan)
- Syakhrul, R. (2022). *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 438/Pdt. P/2020/Pa. Bm Tentang Permohonan Dispensasi Pernikahan Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram)
- Pratama, T. (2022). *Isbat Nikah Poligami Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt. P/2021/Pa. Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Maslahah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Lestari, A. D. A., Musakkir, M., & Heryani, W. (2022). Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Dengan Menggunakan Data Palsu. *Tumou Tou Law Review*
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan, Cetakan Ke 5*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan Ke 17*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2005
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010